

MAGELANG TENGAH - PEMBENTUKAN KECAMATAN

2005

PERDA KOTA MAGELANG NO. 7, LD 2005/NO.7 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-12

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN MAGELANG TENGAH.

ABSTRAK : — bahwa efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggara Pemerintah Daerah diperlukan dalam rangka turut mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan; dan sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tersebut dilakukan Pemekaran Kelurahan di Kota Magelang dengan memperhatikan kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lainnya.

— Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005; Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003;

— Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan. Hal tersebut pula yang melandasi setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah saat ini.

— Pembentukan, Batas Wilayah, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi, Hubungan Kerja, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN : — Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

— Ditetapkan di Magelang pada tanggal 10 Oktober 2005

— Diundangkan dalam lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 10 Oktober 2005 Nomor 7

— Penjelasan : 4 hlm